



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Oktober 2008

Halaman: 1

DINAS...

Dua Dinas Dipangkas

JOGJA — Struktur organisasi Pemerintah Kota Jogja pada 2009 akan lebih ramping dibanding 2008 setelah pemangkasan dua dari 15 dinas yang diajukan oleh eksekutif menjadi 13 dinas yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja, Selasa (28/10).
 “Setelah 5,5 bulan melakukan pembahasan, akhirnya dihasilkan empat peraturan daerah (perda) baru diantaranya perda mengenai organisasi dinas daerah,” kata Ketua Pansus Raperda Kelembagaan, Bagus Sumbarja, Rabu.

Berdasarkan perda baru tersebut, terdapat dinas yang digabung yaitu Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 “Juga Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

>> KE HAL 7

Dua Dinas Dipangkas

Sambungan dari halaman 1

menjadi Dinas Pariwisata yang didukung oleh Kantor Kebudayaan, sedang Dinas Pertanian yang diusulkan ditetapkan dalam bentuk kantor,” katanya seperti dikutip *Antara*.

Pertimbangannya karena masalah pertanian dan kehewan di Kota Jogja tidak terlalu menonjol dan hanya diletakkan pada fungsi pendukung saja.

Selain perda mengenai organisasi dinas daerah, DPRD juga telah menetapkan perda tentang Sekretaris Daerah (Sekda) dan Sekretaris Dewan yang juga mengusung format baru.

“Ada pengurangan asisten sekretaris daerah dari tiga menjadi dua, dengan fungsi asisten III digabung dengan asisten I,” katanya. Asisten Sekda I yang membawahi bidang pemerintahan digabung dengan Asisten III yang menagai bidang administrasi, dengan tidak menghilangkan posisi Asisten II yang membawahi bidang perekonomian, masing-masing dengan empat dan tiga bagian.

“Penetapan perda tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2009,” katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kantor Peng. Taman Pintar			

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005